

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**Joko Cahyono**

Universitas Kartini Surabaya  
Email : [jokocahyonolaw@gmail.com](mailto:jokocahyonolaw@gmail.com)

Diterima : 1 January 2022, Revisi : 20 January 2022 Disetujui : 28 Januari 2022

**ABSTRACT**

Settlement of disputes against service users and service providers that occur in construction activities as regulated in Article 88 of Law no. 2 of 2017 concerning Construction Services. This case often occurs in construction activities, disputes occur usually arising from delays in work carried out by service providers and late payments which are usually made by service users. How to resolve construction disputes at a very low cost, a little time, and even protect the company's good name. This research takes a case study from the decision of the Supreme Court No. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.

Keywords: Dispute, Service, Construction

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa yang terjadi dalam kegiatan konstruksi yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Kasus ini sering terjadi dalam kegiatan konstruksi, sengketa terjadi biasanya timbul dari keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa dan keterlambatan pembayaran yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa konstruksi dengan biaya yang sangat murah, waktu yang sedikit, bahkan bisa menjaga nama baik perusahaan. Penelitian ini mengambil studi kasus dari putusan MA Nomor. 808B/PDT.SUS-ARBT/2016.

Kata Kunci: Sengketa ,Jasa, Konstruksi

**PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, oleh karena itu manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupannya (Hantono and Pramitasari 2018). Dalam menjalankan kehidupannya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda yang akan menimbulkan perselisihan antara manusia satu dengan manusia yang lain.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam dunia globalisasi dibutuhkan banyak pekerja dalam hal

pembangunan gedung-gedung (Istan 2017). Untuk membangun sebuah gedung dibutuhkannya para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kesepakatan/perjanjian/kontrak kerjasama antara pihak pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa. Seringkali ditemukan banyak kendala/hambatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan atau ketidaksepahaman antara para pihak yang telah melakukan kesepakatan tersebut yang ujung-ujungnya menjadi sebuah sengketa (dispute).

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Hidayani and Pohan 2020). Dalam melakukan sebuah perjanjian Kerjasama antar perusahaan atau orang lain diperlukannya sebuah dokumen Kerjasama (Pontoh 2018). Contohnya pada dokumen kontrak konstruksi, dimana harus ditangani secara benar dan hati-hati karena mengandung aspek hukum yang akan mempengaruhi dan menentukan baik buruknya pelaksanaan kontrak.

Dalam kebiasaan pelaksanaan suatu kontrak konstruksi yang melibatkan Owner/Pengguna Jasa dan Kontraktor selaku Penyedia Jasa, posisi Penyedia Jasa selalu dipandang lebih lemah daripada posisi Pengguna Jasa (Tela and Saleh 2007). Dengan kata lain posisi Pengguna Jasa lebih dominan dari pada posisi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa hampir selalu harus memenuhi konsep/draf kontrak yang dibuat Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa selalu menempatkan dirinya lebih tinggi dari Penyedia Jasa. Peraturan perundang-undangan yang baku belum ada sehingga asas “Kebebasan Berkontrak” sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya untuk mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.(Subekti, R. & Tjitrosudibio 2014) Dipakai sebagai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak. Dengan posisi yang lebih dominan, Pengguna Jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan ini dapat merugikan Penyedia Jasa.

Persaingan antara penyedia jasa dalam bidang konstruksi atau proyek menyebabkan tidak seimbang dan kelemahan posisi tawar. Hal ini mempengaruhi pengguna jasa yang leluasa dalam memilih penyedia jasa. Sering kali penyedia jasa merasa khawatir tidak mendapatkan pekerjaan yang diajukan untuk tender akhirnya penyedia jasa “rela” menerima kontrak konstruksi yang telah dibuat oleh pengguna jasa. Dalam proses tender terkadang jarang ditemukan pertanyaan dari penyedia jasa mengenai ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran. Karena hal itu membuat penyedia jasa takut jika suatu saat pihak mereka masuk ke dalam daftar hitam atau *blacklist*.

Perselisihan atau sengketa sering terjadi antara penyedia jasa dan pengguna jasa akibat dari pengadministrasian kontrak konstruksi yang lalai (Slamet 2016). Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau *construction dispute* adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun bermacam-macam baik dari faktor internal maupun eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan Metode Penelitian Hukum

Normatif-Empiris dengan cara Judicial Case Study. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat (Sonata 2008). Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian sengketa konstruksi menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**

Secara definitif sengketa konstruksi (construction dispute) dapat diartikan bahwa sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara pihak tersebut dalam suatu kontrak konstruksi (Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso 2018). Suatu sengketa berasal dari adanya klaim, Menurut Kamus Besar, Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (untuk memiliki atau mempunyai) atas sesuatu (Kashadi and Djati 2016).

Menurut Nazarkhan Yasin, klaim sebenarnya lebih tepat didefinisikan menurut kepustakaan Barat, yaitu permintaan (Nazarkhan Yasin 2008). Dalam hal ini permintaan yang dimaksudkan yaitu mengenai ketentuan keringanan untuk penambahan waktu kerja antara para pengguna jasa dan penyedia jasa yang saling membuat kontrak. Jika permintaan yang di klaim antar pihak telah disepakati maka akan timbul perintah kerja baru apabila tentang pekerjaan yang terdapat perubahan.

Klaim yang tidak di layani dengan baik akan menimbulkan sengketa

konstruksi timbul, seperti pekerjaan yang mengalami keterlambatan, dokumen kontrak yang salah dalam penafsirannya, ketidakmampuan teknis ataupun manajerial dari para pihak. Dari penjelasan tersebut jika sebuah klaim belum terselesaikan, akan menjadi sebuah sengketa dan diharuskan untuk diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dengan mengacu pada kontrak yang telah dibuat dan disepakati.

Sengketa konstruksi juga dapat timbul karena faktor dari luar yaitu para pihak Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa yang menjadi pemicu adanya sebuah perselisihan (Ilma et al. 2020), misalnya adanya kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari Penyedia Jasa sehingga menimbulkan kecelakaan bagi masyarakat sekitar proyek pembangunan dan masyarakat yang mengalami kecelakaan mengajukan gugatan ganti rugi pada Penyedia Jasa, hal ini memiliki efek bagi Pengguna Jasa apabila Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi mengatur secara jelas mengenai ganti rugi kepada masyarakat yaitu dalam Bab X partisipasi masyarakat pasal 85 ayat (1) huruf b yang berbunyi “melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi”.(Presiden Republik Indonesia 2017) Sengketa memang bukan hal yang tidak dapat dihindari namun dapat diminimalisir dalam kegiatan konstruksi. Apabila terjadi sengketa yang tidak berjalan dengan semestinya akan mengakibatkan pengerjaan jasa konstruksi tertunda atau bahkan pekerjaan dapat berhenti total.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa yang diakibatkan dari klaim sebuah konstruksi atau factor yang memicu diluar kontrak konstruksi telah diatur dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan Tentang Jasa Konstruksi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan

prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan yang ditentukan oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak dan disepakati akan menjadi undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata ayat 1) bagi para pihak yang bersepakat atau dalam istilah asas hukum perjanjian adalah asas Pacta Sunt Servada.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi masalah persengketaan konstruksi diatur melalui pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut (Khoirunnisa 2021):

1. Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
3. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
4. Tahapan upaya penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Mediasi
  - b. Konsiliasi
  - c. Arbitrase

### **Implementasi putusan Mahkamah Agung No. 808.B/Pdt.Sus-Arbt/2016 terkait Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi**

Kedua pihak yang terjadi kesalahpahaman yang akibatnya menimbulkan sengketa dalam Proyek Pembangunan Hotel Ibbis Style

Makassar yang bermula adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. PP (Persero), Tbk, Cabang VIII yang disebut Termohon dan keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Sinar Callebés Jaya yang disebut Pemohon yang berakibat pada cidera janji dengan melakukan pemutusan secara sepihak Perjanjian Nomor 01/HISM/V/12 tanggal 8 Mei 2012 yang dilakukan oleh PT. Sinar Callebés Jaya yang disebut Pemohon.

Karena kesalahpahaman antara kedua pihak tersebut belum terselesaikan dengan semestinya akhirnya menjadi sengketa konstruksi, oleh karena itu disepakati untuk menyelesaikan melalui arbitrase dengan menunjuk BANI Perwakilan Surabaya sebagai arbiter institusionalnya. H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Dalam sengketa ini, BANI Perwakilan Surabaya akhirnya memutuskan dalam konvensi mengabulkan Permohonan Pemohon pada petitum subsider, menyatakan Pemohon telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pemutusan secara sepihak perjanjian, dan menghukum termohon untuk membayar denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam Rekonvensi mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, menghukum termohon rekonvensi membayar kepada pemohon rekonvensi mengenai prestasi pekerjaan samapi bulan juli 2013, persediaan material dan alat tertahan di proyek, pekerjaan tambah, sisa material on site, biaya overhead, dan denda keterlambatan pembayaran.

Akan tetapi PT. Sinar Callebés Jaya mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri Makasar perihal putusan BANI Perwakilan Surabaya. Pemohon menduga adanya tipu muslihat yang

dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan dokumen-dokumen palsu. Padahal kalau dilihat dokumen tersebut memang benar adanya, hanya saja pemohon salah mengartikan maksud dari termohon. Dalam penjelasan pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “permohonan pembatalan hanya dapat diajukan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.(Anon n.d.) Bahwa dalam perkara ini pemohon hanya menduga saja adanya dugaan tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon, namun alasan-alasan pemohon tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan. Terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Makasar telah memberikan putusan yang amarnya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Makasar tersebut Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dengan keberatan-keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, dan tidak tepat didalam mempertimbangkan tentang tata cara pengenaan denda dan cara perhitungan denda. Mahkamah Agung menimbang dalam keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia 1999) tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa beserta penjelasannya, bahwa upaya banding hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* bukan putusan yang berisi pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima. Mahkamah Agung menyatakan permohonan banding dari Pemohon PT. Sinar Cellesbes Jaya tidak dapat diterima dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Sebenarnya tidak perlu berlanjut menjadi sengketa yang harus diselesaikan di BANI dan melakukan pembatalan putusan Arbitrase hingga mengajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dengan melakukan musyawarah secara mufakatpun bisa menyelesaikan masalah mengapa harus diselesaikan melalui BANI.

## **SIMPULAN**

Dari penjelasan dan contoh kasus yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan pembatalan putusan arbitrase penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memulai sebuah perjanjian kontrak konstruksi perlu adanya iktikad baik sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Dengan dimulainya proyek konstruksi perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh kedua pihak antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu: tahapan pra-konstruksi atau sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi, konstruksi atau dimulainya pekerjaan

konstruksi dan pasca-konstruksi atau sesudah pekerjaan konstruksi. Sering sekali pada tahapan-tahapan tersebut menimbulkan suatu sengketa konstruksi yang berakhir pada perdamaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ada juga yang berakhir pada Pengadilan Negeri, semua itu bergantung kepada kedua pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Pasal 88 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sudah mengatur tentang penyelesaian sengketa konstruksi. Apabila suatu sengketa tersebut diselesaikan melalui arbitrase dan sudah di putus oleh arbitrase, dimana sesudah putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur yang ada dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan alasan-alasan permohonan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam contoh yang diambil oleh penulis terkait pembatalan putusan arbitrase, pemohon permohonan pembatalan (PT. Sinar Celebes Jaya) sebelum mengajukan permohonan pembatalan telah melakukan penyelesaian sengketa melalui BANI Perwakilan Surabaya terkait cedera janji (wanprestasi) melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan pemohon terhadap termohon (PT. PP Persero Tbk, Cabang VIII). Pemohon pembatalan menduga adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon, dengan adanya dokumen-dokumen yang dianggap termohon sebagai syarat atau prosedur dalam mengajukan tagihan pembayaran, namun alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan, pemohon hanya menduga saja bahwasannya termohon melakukan tipu muslihat dengan adanya dokumen-dokumen yang dianggap termohon sebagai syarat atau prosedur dalam mengajukan pembayaran. Seharusnya dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan

dengan musyawarah saja apabila kedua pihak mempunyai kesamaan pendapat dalam menyelesaikan sengketa, tidak menghabiskan waktu dan biaya, hubungan kedua pihak pun akan menjadi harmonis lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anon. n.d. "Sie Infokum-Ditama Binbangkum ARBITRASE."
- Hantono, Dedi and Diananta Pramitasari. 2018. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5(2):85-93.
- Hidayani, Sri and Mahalia Nola Pohan. 2020. "Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Emas Dengan Jaminan Tanah Sawah Dalam Masyarakat Pidie." *Jurnal Mercatoria* 13(2):204-15.
- Ilma, Dede Amar Udi, Fadia Fitriyanti, Faqih Ma'arif, Nasrun Baldah, and Bambang Utoyo. 2020. "State of the Art Perselisihan Kontrak Konstruksi Di Indonesia." *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur* 16(2):158-70.
- Istan, Muhammad. 2017. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 2(1):81-99.
- Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah and Miranadia Djati. 2016. "Tanggung Jawab Jasa Penilai Publik Dalam Menentukan Nilai Agunan Terhadap Tanah Dan Bangunan Yang Dibebeani Hak Tanggungan." *Diponegoro Law Review* 5(2):19194.
- Khoirunnisa, Labibah. 2021. "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)."
- Nazarkhan Yasin. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pontoh, Kathleen C. 2018. "Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis." *LEX PRIVATUM* 5(10).
- Presiden Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia*.

Indonesia.

- Slamet, Sri Redjeki. 2016. "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa." *Lex Jurnalica* 13(3):147404.
- Sonata. 2008. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Justicia* 24.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan 41. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso. 2018. *Proyek Infrastruktur Dan Sengketa Konstruksi*. Depok: Pranadamedia Group.
- Tela, Nengah and Nursyam Saleh. 2007. "Klaim Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia Dan Cara Penyelesaiannya." *Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat*.